

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam agama Islam. Jual beli merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tolong menolong antara sesama manusia dan ketentuannya diatur dalam syariat Islam. Setiap orang yang ingin memiliki usaha harus sesuai dengan bakat, minat, keterampilan serta faktor lingkungan orang tersebut. Salah satu pekerjaan yang diperbolehkan sesuai dengan syariat Allah serta Rasulnya yaitu jual beli. Dalam agama Islam jual beli atau berdagang hukumnya halal. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَتْ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:” Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan uru sannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Al-Quran dan Terjemah Mushaf Ar-Rasyid2016:47)

Ayat Al-Quran diatas menjelaskan mengenai hukum jual beli tersebut yaitu mubah dan dihalalkan oleh Allah selama dalam jual beli tersebut tidak mengandung unsur *riba*. Karena *riba* diharamkan dalam agama Islam. Nilai-nilai syariat mengajak orang muslim untuk menetapkan konsep *tas'ir* (penetapan harga) dalam kehidupan berekonomi. *Tas'ir* yaitu penetapan harga sesuai nilai yang terkandung dalam suatu barang yang dijual. *Tas'ir* digunakan

untuk menghilangkan beban ekonomi yang mungkin saja tidak dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar, serta dapat memberikan kemungkinan ekonomi berjalan dengan mudah serta penuh dengan kerelaan hati (Al-Mishri, 2006:95).

Dalam proses jual beli harus memenuhi ketentuan syarat dan rukun syarat yang harus dipenuhi sebagai unsur legal dalam sebuah akad atau perjanjian, sehingga tidak akan menimbulkan sebuah kerugian bagi kedua belah pihak, sebab perjanjian dalam jual beli merupakan perbuatan hukum yang memiliki resiko terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak pertama yaitu penjual kepada pihak kedua yaitu pembeli. Apabila tidak terpenuhinya hukum salah satu rukun serta syaratnya maka proses jual beli tersebut tidak sah. Namun apabila proses jual beli tersebut tetap dilakukan akan ada pihak yang dirugikan dari proses transaksi tersebut. oleh sebab itu, dalam proses jual beli harus dilakukan dengan benar, konsisten serta dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang bersangkutan (Djuwaini, 2008:5).

Dalam agama Islam juga sangat melarang sikap ketidakjujuran dalam jual beli, pemerasan, dan segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Peraturan tersebut dimaksudkan agar para perilaku ekonomi selalu berjalan sesuai dengan syariat Islam. Sehingga para pihak dalam proses jual beli dapat merasakan kepuasan dalam berusaha serta adanya kemaslahatan. Oleh karena itu, aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam proses jual beli sudah jelas dan diharapkan umat Islam mempraktekannya sesuai dengan syariat Islam.

Setiap proses transaksi jual beli memberikan adanya peluang terjadinya sebuah persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan ataupun adanya unsur penipuan yang dapat menimbulkan masalah seperti permusuhan antara kedua belah pihak, ataupun salah satu pihak menipu pihak lain, hal tersebut dilarang oleh agama Islam sebagai antisipasi terhadap munculnya sebuah masalah ataupun kerusakan yang lebih besar.

Dalam hukum ekonomi syariah hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses transaksi jual beli adalah barang yang diperjualbelikan

harus bersifat halal dengan jalan yang halal pula. Salah satu aspek halal dalam transaksi jual beli menurut hukum ekonomi syariah adalah terbebas dari unsur *gharar* dan *tadlis*. *Gharar* adalah proses jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadinya penipuan, seperti penjualan kacang tanah yang atasnya terlihat bagus akan tetapi bawahnya jelek. Contoh lain seperti pembelian beras dalam karung yang tidak terlihat isinya apakah beras tersebut berkualitas baik atau tidak. Sedangkan *tadlis* merupakan tindakan yang disengaja mencampur barang yang berkualitas dengan barang yang sama akan tetapi dengan kualitas yang buruk (Syarifuddin, 2003:198).

Berdasarkan prinsip di atas dapat dipahami bahwa perkembangan zaman yang meliputi segala bentuk mu'amalah diizinkan dalam syariat Islam, selama tidak bertentangan. Dalam hal ini konsep dalam bentuk akad salam dikenal sebagai pembelian dengan cara pemesanan, bertujuan untuk membantu dan menguntungkan anatara pembeli dan penjual (Kamal,2003:356).

Salah satu bentuk transaksi yang terjadi pada saat proses jual beli beras di PD Doa Ibu Rama yang terletak di Pasar Cisaat Kabupaten sukabumi tepatnya pada blok kj 11 seperti pada penjualan beras pada umumnya, jika dihitung menurut kalkulasi konsumen yang sering kali bertransaksi di pasar khusus nya pada penjualan beras bisa dihitung cukup ramai sehingga bisa dihitung 60-70% konsumen persetiap bulannya. Namun seringkali konsumen memberlakukan transaksi melalui 2 cara yaitu dengan cara tunai dan cicilan dengan tujuan meringankan transaksi dan penjualan supaya cepat terjual, ada kalanya konsumen yang sangat membutuhkan beras namun belum mempunyai uang.

Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah, dimana konsumen memesan beras dengan spesifikasi tertentu, kemudian beras di kirim berdasarkan waktu yang telah disepakati sementara pembayaran dilakukan secara tunai pada saat pemesanan. Dalam transaksi tersebut ditemukan masalah mengenai pesanan konsumen yang tidak sesuai, yakni kualitas beras yang berbeda dengan deskripsi pada saat akad. Contohnya: pihak A selaku konsumen memesan beras premium pandan wangi, namun pihak B selaku penyedia

mengirimkan beras rojolele atau terdapat sebagian beras non pandan wangi di dalamnya. Secara kualitas, beras pandan wangi jelas jauh di atas beras rojolele atau sejenisnya. Dengan demikian terjadi ketidaksesuaian antara deskripsi beras yang sudah disepakati di majelis akad dengan beras yang diantar. Lebih lanjut, ditemukan pula kasus lain yaitu keterlambatan pada saat penyerahan barang. Sedangkan, pada saat akad kedua belah pihak telah bersepakat mengenai waktu tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang muncul dari pelaksanaan jual beli beras di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BERAS DENGAN SISTEM PESANAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada PD Doa Ibu Rama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli beras dengan sistem pesanan di PD Doa Ibu Rama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik jual beli beras dengan sistem pesanan di PD Doa Ibu Rama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli beras dengan sistem pesanan di PD Doa Ibu Rama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik jual beli beras dengan sistem pesanan di PD Doa Ibu Rama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran implementasi dan peningkatan disiplin ilmu muamalah
 - 2) Sebagai acuan dalam pengembangan hukum ekonomi Syariah mengenai akad salam
 - 3) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan lokasi yang dijadikan bahan observasi mengenai implementasi sistem pesanan akad salam pada jual beli beras di tinjau dari hukum ekonomi Syariah
2. Kegunaan Praktis
- 1) Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan ilmu penulis tentang akad salam pada jual beli beras
 - 2) Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori mengenai pelaksanaan hasil akad salam pada jual beli beras bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

E. Studi Terdahulu

Peneliti melakukan pengamatan terhadap hasil karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul ini yaitu Tinjauan Terhadap Praktek Jual Beli Beras dengan sistem pesanan di tinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah guna menghindari adanya kesamaan penelitian.

Tabel 1.1 persamaan dan perbedaan studi terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ana Nuryani Latifah mahasiswi IAIN Walisongo Semarang (2012)	judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan	Membahas tentang potensi ketidak jelasan penyerahan	Dalam skripsi tersebut ketidak jelasan penangguhan barang disebabkan

		Pembayaran dalam Perjanjian Jual Beli Meubel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Meubel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara Dengan PT HM Furniture di Semarang)”	barang yang di tangguhkan	karena <i>Ra'sul</i> mal tidak diberikan di awal akad
2	Wahyu, Rahmadi Indra Tektona mahasiswa STIH Sultan Adam Banjarmasin, Universitas Negeri Jember.	“Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat dalam Bai' Salam Online Melalui Instagram”	Cakupan penelitian yang sama-sama membahas tentang akad jual beli pada rumpun akad salam.	Dalam jurnal tersebut membahas permasalahan yang keseluruhan akadnya dilakukan secara online, sedangkan dalam penelitian ini sebaliknya dilakukan secara langsung (tatap muka)
3	Musyarofah mahasiswi UIN	“Jual Beli Cabe Merah Dengan	Pada permasalahan	Jenis akad yang diteliti dalam

	Walisongo Semarang	Sistem Tanam Uang di Desa Cimohong kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes”	yang diteliti, ditemukan kesamaan yaitu adanya <i>ra's al-maal</i> , sementara penyerahan barang ditanggihkan	penelitian tersebut yakni jual beli urbun, sementara penelitian ini membahas jual beli dengan akad salam
4	Siti Fatimatuz Zahro mahasiswi UIN Walisongo Semarang	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus Pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwon Kecamatan Kedungtuban Blora)”	Cakupan penelitian yang sama- sama membahas tentang akad jual beli pada rumpun akad salam.	Permasalahan yang diteliti pada skripsi tersebut adalah ketidakjelasan ta'sir/penetapan harga yang dinilai merugikan petani selaku penyedia, sementara penelitian ini berfokus pada permasalahan <i>mutsman</i> (barang yang dijual) yang tidak sesuai dengan deskripsi di awal akad serta

				keterlambatan waktu penyerahannya.
5	Tri Hamli Agus T mahasiswa UIN Raden Intan Lampung	“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah (Studi di Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)”.	Cakupan penelitian yang sama-sama membahas tentang akad jual beli pada rumpun akad salam.	Skripsi tersebut membahas tentang permasalahan adanya perbedaan mutu dan berat/timbangan <i>muslam fih</i> (buah) yang diserahkan, dengan deskripsi pada saat proses akad. Sementara penelitian ini berfokus pada jual beli beras. Beras yang menjadi <i>muslam fih</i> dalam penelitian ini berbeda dengan jenis <i>muslam fih</i> pada skripsi tersebut.

F. Kerangka Berfikir

1. Pengertian jual beli

Transaksi jual beli dalam istilah fiqh disebut juga dengan al-ba'i yang memiliki arti menjual, mengganti, mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya istilah ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* atau beli. Dengan demikian kata al-ba'i memiliki arti jual, akan tetapi sekaligus juga berarti beli (Afandi, 2009:53).

Jual beli menurut Sayyid Sabiq berarti:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ

Artinya: "Secara bahasa bai' berarti pertukaran secara mutlak". Menurut ulama Hanafiyah bahwa jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: "Tukar menukar sesuatu yang diinginkan apa yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat." (Hasan, 2003:113).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang ataupun benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima barang atau benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian ataupun ketentuan yang telah dibenarkan syara dan telah disepakati.

2. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli

a. Landasan Al-Quran

Landasan al Qur'an *Al-ba'i* atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam agama islam. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29).

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah SWT telah melarang hamba-Nya untuk mencari harta dengan cara *bathil* dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar *syara'* yang tidak sesuai dengan agama islam. Seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum *syara'*. Perkataan “suka sama suka” dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa transaksi jual beli haruslah merupakan “kehendak bebas/kehendak sendiri” yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kericuhan.

b. Landasan As-Sunnah

Hukum transaksi jual beli juga dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW. Yakni Hadits Rifa'ah ibnu Rafi':

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنْ { عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ عَنْ
 { مَبْرُورٍ بَيْعٍ وَكُلُّ ، بِيَدِهِ الرَّجُلِ عَمَلٌ : قَالَ ؟ أَطْيَبُ الْكَسْبِ أَيُّ : سِئَلِ
 الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ الْبَزَّازُ رَوَاهُ
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUNAN GUNUNG DJATI
 BANDUNG

“Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).

Dalam hadist tersebut di jelaskan bahwa transaksi Jual beli yang akan mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

c. Landasan Ijma

Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah atau dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu untuk

mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai (Shobirin, 2015:241).

Berdasarkan pesan normatif di atas, baik berupa ayat al Qur'an, Sunnah, maupun menurut ijma', semua menunjukkan bahwa transaksi jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam agama Islam. Bahkan jual beli dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemuliaan transaksi jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak hanya dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu, maka dalam pandangan Islam, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah.

3. Jual Beli Akad Salam

a. Pengertian Akad Jual Beli Salam

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran. Rukun salam adalah penjual dan pembeli, ada barang dan uang, ada sighat (lafaz akad). Sedangkan syarat jual beli salam menurut kesepakatan para ulama ada lima, yaitu jenis obyek jual beli salam harus jelas, sifat obyek jual beli salam harus jelas, kadar atau ukuran obyek jual beli salam harus jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.

Ulama Hanabilah dan ulama Syafi'ah menjelaskan salam adalah akad barang pesanan dengan ketentuan tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu. Pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan bahwa salam adalah akad jual beli dimana modal pembayaran dilakukan secara tunai dimuka dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu (Rozalinda, 2016:94).

b. Dasar Hukum Akad Jual Beli Salam

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran di antaranya:

1) Surat Al-Baqarah: 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَعَلُّوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

2) Hadis Jual Beli Salam

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ

وفي رواية: (وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ, فَهَاهُمْ وَقَالَ:)
 مَنْ أَسْلَفَ سَلْفًا, فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ, وَوَزْنِ مَعْلُومٍ, إِلَى أَجْلِ
 مَعْلُومٍ

“Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”.

- 3) Ijma' Kesepakatan ulama' (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan dalam islam, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam (Mizan, 2016:124).

c. Keuntungan dan Manfaat Akad Jual Beli Salam

Dalam akad salam ini diperbolehkan dalam syariat agama Islam karena memiliki hikmah dan manfaat yang besar bagi manusia, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak yaitu antara penjual dengan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam. Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:

- 1) Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dibutuhkan dan pada waktu yang diinginkan. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan

pembelian pada saat membutuhkan kepada barang tersebut. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli.

- 2) Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.
- 3) Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah langkah penelitian yang akan di tempuh dalam penelitian antara lain yaitu ada lokasi penelitian, metode penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan juga analisis data.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di laksanakan di PD. Doa Ibu Rama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Adapun penulis memilih lokasi tersebut karena terdapat fenomena yang menarik dan adanya faktor penunjang lainnya yang mendukung, sehingga lokasi ini dijadikan tempat lokasi penelitian.

2. Metodologi penelitian

Metode yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif juga mengumpulkan data pada suatu latar alamiah

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. (Setiawan, 2018: 7)

Metode ini bertujuan agar peneliti dapat menggambarkan dan menjelaskan dengan jelas mengenai praktik akad jual beli dengan sistem pesanan pada usaha beras. Dengan menggunakan metode deskriptif ini diharapkan peneliti dapat menggali informasi dengan maksimal. Dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran secara akurat tentang permasalahan yang diteliti.

1. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, dimana pelaksanaannya yaitu dengan cara mengolah data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Adapun hasilnya berupa data deskriptif yang didapat dari fakta-fakta langsung berdasarkan sumber alami. Maka dari itu, jenis data dapat diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang dapat diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan menjadi sebuah pelengkap.

Adapun data kualitatif dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan:

- 1) Data mengenai bagaimana hukum ekonomi syariah pada praktik jual beli beras dengan sistem pesanan pada PT Doa Ibu di pasar Cisaat Kabupaten Sukabumi?
- 2) Data mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik jual beli beras dengan sistem pesanan pada PT. Doa Ibu Rama di pasar Cisaat Kabupaten Sukabumi?

b. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber yang dijadikan rujukan yang sesuai dengan data yang diperlukan untuk penelitian baik berupa sumber data primer, sekunder maupun tersier. Dalam hal ini sumber data dapat berupa responden dan informan, buku-buku literature, karya tulis ilmiah, artikel, maupun dokumentasi sesuai dengan kepustakaan yang dibutuhkan.

1) Data Primer

Adapun sumber data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari objek penelitian ini melalui pemilik toko beras PT. Doa Ibu Rama dan beberapa konsumen.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data tambahan yang menjadi penunjang data primer yang didapatkan secara tidak langsung melalui kajian buku-buku, karya tulis ilmiah, website berita, artikel dan internet resources sebagai literature yang sesuai dengan pembahasan penelitian serta pemikiran penulis sendiri.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosesur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang di perlukan. Untuk mengumpulkan data tentang strategi pemasaran dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha penjualan beras, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. (Mamik, 2015:105)

Teknik observasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai strategi pemasaran untuk meningkatkan pemasaran, dan kondisi lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang di wawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu (Moleong,2006:148).

Dengan menggunakan teknik wawancara ini peneliti menemui narasumber yaitu pemilik PT. Doa Ibu Rama selaku pemilik toko yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini dan mengajukan beberapa pertanyaan secara terstruktur agar data yang didapat akurat dan jelas. Wawancara ini dilakukan peneliti untuk memperoleh data-data atau keterangan yang lebih nyata dan pasti mengenai strategi pemasaran dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha penjualan beras.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Sodik, 2015:77). Teknik dokumentasi di gunakan untuk mencai landasan atau teori yang mendukung dan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan di teliti.

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, angket dan dokumtasi yang dilakukan oleh peneliti sudah cukup. Untuk itu tidak diperlukan teknik yang lain untuk mengumpulkan data seperti studi kepustakaan.

3. Teknik Analisi Data

Noeng Muhadjir (1998: 104) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil